PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sumber Foto: kominfo.go.id

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan negara melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.[1] Dengan demikian, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.[2]

Salah satu jabatan ASN adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).[3] JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah,[4] yang salah satunya adalah JPT Pratama.[5] Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berlaku, JPT Pratama dikenal sebagai jabatan eselon II[6] yang meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/badan provinsi, sekretasi Dewan Perwakilan

[1] Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2014
[2] Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2014
[3] Pasal 13 huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014
[4] Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 2014
[5] Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014
[6] Pasal 131 huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014

Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.[7] JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:[8]

1. kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen;
2. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
3. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, yang meliputi:[9]
   a. memegang teguh ideologi Pancasila;
   b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
   c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
   d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
   e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
   f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
   g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
   h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
   i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
   j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
   k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
   l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
   m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
   n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
   o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
4. melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

   Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.[10] Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:[11]
   a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
   b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

---

[7] Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014
[8] Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014
[9] Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2014
[10] Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014
[11] Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.[12]

B. Permasalahan

Bagaimanakah ketentuan mengenai persyaratan menjadi JPT Pratama?

C. Pembahasan

Setiap pejabat JPT Pratama harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi:[13]

1. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
3. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

[12] Pasal 110 ayat (3) dan (4) PP Nomor 11 Tahun 2017
[13] Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017

Untuk menduduki JPT Pratama, harus berstatus PNS[14] atau diperbolehkan dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif[15] yang memenuhi syarat sebagai berikut:[16]

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. memiliki:
   a. kompetensi teknis sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.[17] Kompetensi tersebut diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;[18]
   b. kompetensi manajerial sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.[19] Kompetensi tersebut diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.[20] Kompetensi manajerial JPT Pratama terdiri dari kompetensi:[21]
      1) Integritas, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
         a) Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
         b) Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya;
         c) Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada risiko.

[14] Pasal 105 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017
[15] Pasal 159 PP Nomor 11 Tahun 2017
[16] Pasal 107 huruf c jo. Pasal 159 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017
[17] Pasal 1 angka 7 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017
[18] Pasal 109 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017
[19] Pasal 1 angka 8 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017
[20] Pasal 109 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017
[21] Lampiran IV.II.C PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017

2) Kerjasama, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;
   b) Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;
   c) Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
3) Komunikasi, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama; berbagi informasi dengan pemangku kepentingan untuk tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
   b) Menuangkan pemikiran atau konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
   c) Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
4) Orientasi pada hasil, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;
   b) Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;
   c) Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target organisasi.
5) Pelayanan publik, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara obyektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi;
   b) Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang obyektif,

netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik;

c) Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar obyektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok.

6) Pengembangan diri dan orang lain, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan atau pengembangan kompetensi dan karir;
   b) Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;
   c) Mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
7) Mengelola perubahan, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi;
   b) Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala;
   c) Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja.
8) Pengambilan keputusan, yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:
   a) Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi;
   b) Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain;
   c) Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penangannya (mitigasi risiko).

c. Kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan

Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.[22] Kompetensi tersebut diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.[23] Kompetensi sosial kultural JPT Pratama berupa kompetensi perekat bangsa yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk:[24]

1) Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2) Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi;
3) Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.

3. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun;
4. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat dua tahun[25]

   Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.[26] Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berlaku, jabatan administrator dikenal sebagai jabatan eselon III.[27]

---

[22] Pasal 1 angka 9 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017
[23] Pasal 109 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017
[24] Lampiran IV.II.C PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017
[25] Aturan ini tidak berlaku bagi calon JPT Pratama yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
[26] Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014
[27] Pasal 131 huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.[28] Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.[29] Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau JPT, kecuali untuk Jabatan Administrasi atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.[30]

5. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 56 tahun (bagi PNS) atau 53 tahun (bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia); dan
7. sehat jasmani dan rohani.

Sedangkan kalangan non-PNS hanya dapat diangkat dalam JPT Utama atau JPT Madya dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[31] Persyaratan dimaksud adalah:

1. warga negara Indonesia;
2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 tahun (untuk JPT Utama) atau 10 tahun (untuk JPT Madya);
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat lima tahun sebelum pendaftaran;
6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
8. usia paling tinggi 58 tahun;
9. sehat jasmani dan rohani; dan

[28] Pasal 1 angka 11 PP Nomor 11 Tahun 2017
[29] Pasal 67 PP Nomor 11 Tahun 2017
[30] Pasal 98 PP Nomor 11 Tahun 2017
[31] Pasal 108 PP Nomor 11 Tahun 2017

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

D. Penutup

Persyaratan menjadi JPT Pratama adalah sebagai berikut:

1. PNS atau prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif;
2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
4. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun;
5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. usia paling tinggi 56 tahun;
7. sehat jasmani dan rohani.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.